

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi nusantara menyimpan beragam kekayaan alam berupa bahan galian tambang yang meliputi batuan dan pasir, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kesadaran akan hal itu menimbulkan semangat semua pihak untuk menggali sedalam-dalamnya potensi sumber daya alam yang terkandung di bumi nusantara.

Negara telah menjamin pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian ayat (2) mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka usaha pertambangan di Indonesia hanya dikuasai dan dilaksanakan oleh Negara.

Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam yang diamanatkan secara konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggungjawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara tersebut.¹

¹ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia*, Setara Press, Semarang, 2013, h. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Tentang Mineral dan Batubara) pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian kegiatan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan UU Tentang Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan harus mengacu pada kaidah yaitu pertambangan yang baik dan benar dari proses pra operasi, oprasi penambangan sampai pasca tambang.

Kegiatan pertambangan berdampak positif dan negatif, dampak positif yaitu dengan meningkatkan devisa bagi negara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dampak negatif yaitu dengan peningkatan kerusakan alam, karena lahan bekas tambang yang tidak cepat dilakukan reklamasi dan reboisasi berpotensi menimbulkan banjir tanah longsor, kekeruhan sungai mengganggu kehidupan flora dan fauna yang selanjutnya berdampak pada perubahan iklim global.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan juga cukup dirasakan oleh masyarakat khususnya di sekitar kegiatan belum termasuk debu yang terbang ke arah perkotaan. Meningkatnya penyakit ISPA di perkampungan yang dilalui oleh truk batubara baik di jalan perusahaan maupun jalan

umum merupakan indikasi begitu parahnya pencemaran udara akibat debu.²

Terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain, karena salah satu dampak negatif dari adanya pertambangan adalah menimbulkan tercemarnya air di sekitar pertambangan akibat terkontaminasi dengan bahan kimia yang di gunakan untuk mengambil mineral. Kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran tanah dan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/ produk pertanian, tanah yang sudah pernah di lakukan pengerukan hasil tambang akan kehilangan lapisan lapisan bumi yang kaya nutrisi dan berubah menjadi tandus, kerusakan tanah, erosi dan sedimentasi, serta kekeringan.

Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan bumi, terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Memperoleh mineral yang ada di Indonesia, maka permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat. Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.³

Kegiatan melakukan penambangan memerlukan izin dari pemerintah sehingga penambangan yang dijalankan sah. Menurut Pasal 35 UU Tentang Mineral dan Batubara bahwa :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar;
 - c. Izin.

² Elok Dyah Messwati, "70% Kerusakan Lingkungan Akibat Operasi Tambang", melalui <http://regional.kompas.com>, diakses 07 Oktober 2024, Pukul 20.00 Wib.

³ *ibid.*

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - e. Surat Izin Penambangan Batua (SIPB);
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Tentang Mineral dan Batubara, maka kegiatan penambangan tersebut tidak sah (*illegal*). Kasus tindak pidana penambangan tanpa izin salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa Aso diputuskan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Aspek Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Langkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Mdn ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana pertambangan emas tanpa izin, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.
2. Secara praktis:
 - a. Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang pertambangan emas tanpa izin sebagai suatu kejahatan.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai kejahatan pertambangan emas tanpa izin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,⁵ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶
3. Turut serta adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁷
4. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah

⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2012. h. 10

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 29

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014, h.108.

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. Emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang.⁸
6. Tanpa izin adalah urusan terkait kegiatan pengambilan hasil dari dalam bumi yang dilakukan dengan tidak mendapatkan pernyataan terkait untuk meluluskan atau memperbolehkan hal tersebut dilakukan.⁹
7. Putusan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.¹⁰ Putusan hakim yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h.12.

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2013, h.2.

¹⁰Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2016, h.16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.¹¹

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016, h. 181

¹² *Ibid*, h. 182.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana
- e. Tindak pidana.
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹³

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana

¹³M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 8.

¹⁴*Ibid*, h. 9.

¹⁵Moeljatno, *Op.Cit*, h.59.

¹⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.98

adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁷ M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.¹⁸

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.¹⁹

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan

¹⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h 57.

¹⁸ M. Hamdan, *Op.Cit.*, h. 10.

¹⁹Tongat, *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2019, h. 104.

masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana *materiil* inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁰

²⁰ *Ibid*, h. 69.

3. Penyertaan dalam Tindak Pidana (*deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *deelneming* menjadi penyertaan.²¹

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.²²

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi : Dihukum sebagai pembantu-pembantu dalam suatu kejahatan, yaitu:

²¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.77.

²²R. Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* h.118.

- a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.²³

PAF.Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming*

atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah :

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan
- d. *Medeplichtigheid*.²⁴

Pasal 55 KUHP jika dicermati menurut pengaturannya, dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal tidaklah terlalu sulit. Kriterianya jelas secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang diacantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁵

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- 1) Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.

²³*Ibid*, h.19.

²⁴PAF. Lamintang, *Op.Cit*, h.101.

²⁵Adami Chazawi. *Perobaaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.85.

- 2) Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
- 3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT yang menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁶

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):

- 1) Alat yang dipakai manusia;
- 1) Alat yang dipakai berbuat;
- 2) Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Turut serta melakukan (*medepleger*) menurut MvT WvS Belanda adalah yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁸ Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-

²⁶ *Ibid*, h.87-88.

²⁷ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, h.108.

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 102.

masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja mengajurkan pembuat penganjur disebut juga aktor intelektual seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara menyuruh lakukan tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain. Seorang peserta (*deelnemer*) tindak pidana yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat merupakan seorang pembujuk atau seorang pembantu. Ia adalah seorang pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana datang dari pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu, apabila inisiatif itu dari dari pelaku utama.

Persamaan antara kedua cara pesertaan tindak pidana ini adalah bahwa menurut Pasal 55 ayat (2) perihal pembujuk dan menurut Pasal 57 ayat (4) perihal pembantu, hal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada keduanya adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja dibujuk atau dibantu.²⁹

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut :

- 1) Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- 2) Pada penganjuran pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.130.

melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

e. Membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtgheid*)

Membantu melakukan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 56 KUHP yang diadakan oleh dua golongan membantu melakukan yaitu perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak serta bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan sengaja (*opzet*) dan *opzet* dari seorang *medeplichtige* itu harus ditujukan kepada unsur-unsur yang oleh undang-undang telah tidak disyaratkan bahwa *opzet* pelakunya itu harus juga ditujukan kepada unsur-unsur tersebut.

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Salim HS menyatakan “hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan”.³²

Apabila dicermati, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada dua hal penting yang

³⁰Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, h. 111.

³¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h.126.

³²Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 11.

diatur yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.³³

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

- a. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
- b. Pelindungan lingkungan hidup;
- c. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.³⁴

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah : Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum

³³ *Ibid*, h. 12.

³⁴ *Ibid*.

antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".³⁵

Keempat definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Hukum pertambangan umum; dan
- b. Hukum pertambangan khusus.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pasal 1 angka 1 UU RI Tentang Mineral dan Batubara adalah : "Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang".

Berdasarkan definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi :

- a. Penelitian
- b. Pengelolaan

³⁵ *Ibid.* h.15.

c. Pengusahaan.

Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan : “kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

- a. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu UU RI Tentang Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

2. Tujuan Pengelolaan Penambangan Mineral dan Batubara.

Penjelasan Pasal 2 UU Tentang Mineral dan Batubara menyebutkan pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib

memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan Mineral dan

Batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

Prinsip-prinsip pengeloaan atau usaha pertambangan yang baik dan benar harus memuat semangat, maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas utama dan pertama dan/atau terlebih dahulu diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara.
- b. Meningkatkan *mining recovery* atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai bahan yang tidak dapat terbarukan "*non renewable resources*. Artinya penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi yang akan datang.
- d. Meningkatnya perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, karena dengan adanya *mining recovery* berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur tambang.³⁶

Penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya merupakan konsep teknis dan ekonomis semata, tetapi sesuatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah mempunyai landasan yuridis yang jelas, yang menegaskan bahwa IUP (Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan)/ IUPK (Izin untuk melaksanakan pertambangan khusus). Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 79 huruf (u) UU Tentang Mineral dan Batubara menyebutkan operasi produksi wajib memuat tentang "penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik".³⁷, sedangkan menurut Pasal 95 huruf (a) UU

³⁶Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, h. 162.

³⁷.*Ibid*, h.163

Tentang Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib “menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik”.

Terdapatnya ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan kemajuan signifikan dan merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Agar ketentuan ini berjalan efektif maka dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah konsep dan program yang aplikatif, karena industri pertambangan adalah industri yang banyak terkait dengan aspek lainnya, seperti lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan serta aspek kepentingan negara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Penambangan.

UU Tentang Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.³⁸ Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

³⁸ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Rienaka Cipta, Jakarta, 2012, h. 248

- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang
- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin
- h. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.

C. Kajian Hukum Islam Mengenai Penambangan Tanpa Izin

Alam dan segala isi yang terkandung di dalamnya diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia. Manusia dipersilakan untuk mengambil manfaat dari alam lingkungannya dengan cara yang baik, sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari untuk keselamatan masyarakat.³⁹

Kegiatan pertambangan *illegal* merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Sebagai akibat dari penambangan *illegal* juga dapat merugikan masyarakat yaitu adanya pencemaran kualitas air dan tanah akibat dari aktifitas pertambangan, dan lain sebagainya.

Islam telah memberikan peringatan akan larangan merusak alam serta dampak yang akan diterima apabila tetap melakukannya. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. *al-A'raf*: 56, yang artinya :

³⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 2

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴⁰

Pandangan hukum Islam terhadap pertambangan tanpa izin adalah termasuk ke dalam kajian hukum Pidana Islam. Istilah hukum pidana Islam di dalam literatur fikih klasik dikenal sebagai fikih jinayah ataupun jarimah. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun Abd Al-Qadir Awdah memberikan definisi jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 2015, h. 224.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit.*, h. 5